

# Pemahaman Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan: Studi Kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri

**Erna Puspitorini,**

*Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

[ernapuspitorini@gmail.com](mailto:ernapuspitorini@gmail.com)

**Rifqi Awati Zahara,**

*Institut Agama Islam Tribakti Lirboyo Kediri*

[rifqiawati@iait-kediri.ac.id](mailto:rifqiawati@iait-kediri.ac.id)

---

## Keyword

konsep *kafa'ah*, pemahaman, pernikahan.

## Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendalamai pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan, dengan menggunakan pendekatan studi kasus di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri. Konsep kafa'ah merupakan aspek penting dalam pemilihan pasangan hidup dalam agama Islam, yang mencakup kesesuaian antara calon suami dan istri berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Dalam rangka untuk memahami sejauh mana konsep kafa'ah diterapkan dan dipahami oleh masyarakat, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Responden yang terlibat dalam penelitian ini adalah warga Desa Ngreco yang telah menikah, serta tokoh masyarakat dan agama yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsep kafa'ah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana konsep kafa'ah tercermin dalam praktik pernikahan di masyarakat Desa Ngreco serta implikasinya terhadap kehidupan berumah tangga dan keharmonisan keluarga.

---

\*correspondence Author



© 2021. Erna Puspitorini, Rifqi Awati Zahara. Published by Tribakti Press.

This publication is licensed under CC BY license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

## Pendahuluan

Hidup berpasangan atau hidup berjodoh-jodohan merupakan kodrat yang tertanam dalam fitrah segala makhluk ciptaan Allah, termasuk manusia<sup>1</sup>. Sejak penciptaan makhluk berpasangan, Allah SWT telah menciptakan manusia dengan naluri untuk berkembang biak dan meneruskan kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam pandangan Islam, hubungan ini diatur dan dipandu melalui lembaga pernikahan<sup>2</sup>.

Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai satu-satunya aspek utama dalam kehidupan masyarakat yang sempurna, tetapi juga sebagai fondasi yang mengukuhkan hubungan rumah

---

<sup>1</sup> Miftahul Fikri, Neviyarni, and Yarmis Syukur, "Hakikat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga," *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (May 10, 2021): 44–50, <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.

<sup>2</sup> Kusnul Kholiq, "Lembaga Pernikahan Sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera," *Jurnal Pikir* 3, no. 1 (October 8, 2017): 92–111.

tangga dan menentukan kelangsungan generasi<sup>3</sup>. Ia bukan sekadar perjalanan pribadi antara suami dan istri, melainkan menjadi pintu gerbang perkenalan antara komunitas satu dengan yang lainnya. Pernikahan, dengan demikian, diartikan sebagai langkah awal menuju kerja sama dan pertolongan antarindividu dan kelompok dalam suatu masyarakat.

Pertalian pernikahan tidak hanya mencakup keterkaitan antara suami dan istri serta keturunan mereka, melainkan juga membentuk jalinan kuat antara dua keluarga. Kualitas hubungan yang dibina oleh pasangan suami-istri tidak hanya memengaruhi hubungan individual mereka, tetapi juga menciptakan dampak yang meresapi seluruh struktur keluarga dari kedua belah pihak. Kesejahteraan dan kebaikan yang diperoleh dari interaksi yang baik antara pasangan suami-istri meluas hingga memengaruhi seluruh lingkungan keluarga, membentuk sebuah komunitas di mana tolong-menolong dan kebaikan menjadi nilai utama untuk mencegah segala bentuk kejahatan. Dengan demikian, pernikahan menjadi fondasi kuat yang mendukung keharmonisan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat.

## Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk mendalami pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri<sup>4</sup>. Pemilihan responden melibatkan pasangan suami-istri, tokoh masyarakat, dan figur agama dengan kriteria inklusi tertentu. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung terhadap praktik pernikahan, dan analisis dokumen seperti literatur agama atau tulisan lokal yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik dengan fokus pada identifikasi pola, tema, dan variasi dalam pemahaman konsep kafa'ah. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana masyarakat di Desa Ngreco memahami dan menerapkan konsep kafa'ah dalam konteks pernikahan mereka, dengan hasil yang diharapkan dapat memberikan wawasan mendalam terkait praktik pernikahan dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.

## Hasil dan Pembahasan

Pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan merupakan tahap krusial dalam kehidupan setiap individu di Desa Ngreco. Berbagai pertimbangan dan kriteria khusus menjadi landasan dalam proses ini, yang mencakup kesesuaian latar belakang, pendidikan, dan pekerjaan. Konsep kafa'ah, yang berarti kesetaraan dalam perkawinan dalam ajaran Islam, menjadi pijakan utama yang disyariatkan oleh Rasulullah<sup>5</sup>. Tujuan dari penerapan konsep ini adalah untuk membentuk keluarga yang *Sakinah, Mawaddah, dan Warahmah*, yaitu keluarga yang penuh ketenangan, kasih sayang, dan berkah<sup>6</sup>.

Faktor-faktor utama yang menjadi fokus dalam pemilihan pasangan di Desa Ngreco mencakup agama, kecantikan, dan status sosial<sup>7</sup>. Seiring dengan perkembangan zaman, aspek-aspek tersebut menjadi penentu yang relevan dalam membangun fondasi pernikahan yang

<sup>3</sup> Agung Gunawan, "Kasih Fondasi Keluarga yang Sehat," *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 7, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.47596/solagratia.v7i2.95>.

<sup>4</sup> Diana Chalil and Riantri Barus, "Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT, Model Logit, dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)," 2014, <https://upakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/69375>.

<sup>5</sup> Paimat Sholihin, "Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab," *Semb-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–13.

<sup>6</sup> henderi Kusmidi Kusmidi, "Konsep *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah* dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

<sup>7</sup> Anastasia Septya Titisari et al., "Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi dan Penggunaan Media Sosial terhadap Perilaku Seks Pra-Nikah Remaja Bali," *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (December 31, 2021): 1–9, <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.87>.

kokoh<sup>8</sup>. Meskipun kriteria-kriteria ini dapat bervariasi di antara individu, umumnya masyarakat Desa Ngreco cenderung memprioritaskan faktor-faktor tersebut sebagai dasar dalam memilih calon pasangan hidup. Wawancara dengan berbagai kalangan masyarakat Desa Ngreco, seperti peternak, wiraswasta, dan tokoh agama, memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai perspektif mereka terkait pemilihan calon pasangan.

Bapak Iswahyudi, seorang peternak, menekankan aspek pekerjaan sebagai prioritas pertama, mengingat pekerjaan yang mapan dapat memenuhi kebutuhan keluarga<sup>9</sup>. Calon suami juga harus memiliki budi pekerti luhur dan kecocokan antara pasangan menjadi syarat utama untuk menjaga keharmonisan dalam pernikahan. Ibu Sutiyah, seorang wiraswasta, menekankan ketaatan dalam agama sebagai aspek utama. Dia melihat kafa'ah sebagai syarat penting sebelum pernikahan, dan seorang suami harus taat dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim.

Ibu Asiyah, seorang pedagang, memahami kafa'ah sebagai kesederajatan dalam memilih pendamping hidup. Pendidikan akhlak dan agama yang baik menjadi kriteria utama, sementara pekerjaan dianggap penting untuk menghidupi keluarga. Keturunan calon suami juga dianggap sebagai faktor yang harus baik. Bapak Abdul Qosim, seorang petani, mengartikan kafa'ah melalui kesamaan dalam agama dan pelaksanaan kewajiban sebagai seorang muslim.

Bapak Asnawi, ketua RT Desa Ngreco, menekankan pentingnya kecocokan dan saling mencintai antara dua pasangan. Calon suami juga harus memiliki pekerjaan tetap, akhlak yang baik, dan memahami ilmu-ilmu agama. Ibu Dra. Hj. Atik Rahmawati, seorang wiraswasta, menyoroti urgensi agama dan akhlak sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan untuk mendidik anak-anak agar menjadi generasi yang sholih dan sholihah.

Arya Prasetyo, seorang wiraswasta, meskipun tidak begitu memahami arti kafa'ah, mengutamakan kesamaan agama dan pendidikan pada calon istri. Bapak Abdul Mukhid, seorang wiraswasta dan tokoh agama, menyatakan bahwa agama tetap menjadi syarat utama, namun, jika telah terdapat kecocokan, beliau menilai calon yang baik dapat dinikahkan tanpa persyaratan yang rumit.

Bapak Nursalim, seorang wiraswasta, menekankan agar calon pasangan muslim dan saling mencintai. Dia juga menilai pentingnya persamaan pendidikan untuk memudahkan penyatuan pendapat dalam rumah tangga. Pasangan Anika dan Sandy, pengantin baru, menyoroti pentingnya kesiapan, kesamaan agama, dan komitmen dalam menjaga kecocokan antara mereka.

Bapak Farhan Sirojul Munir, seorang tokoh agama, menegaskan haramnya seorang muslim menikah dengan non muslim<sup>10</sup>. Dia mengutamakan kesamaan agama, kecocokan, dan saling menerima antara pasangan. Dengan berbagai perspektif ini, masyarakat Desa Ngreco memahami konsep kafa'ah sebagai landasan penting dalam membentuk keluarga yang harmonis untuk mewujudkan generasi yang sholih dan sholihah serta keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

## **Praktik dan Pemahaman Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat mengenai Kafa'ah Dalam Pernikahan**

Konsep kafa'ah dalam perkawinan yang dipegang oleh masyarakat Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, mencerminkan pandangan yang holistik dan mendalam mengenai

<sup>8</sup> Mukti Ali Jarbi, "Pernikahan Menurut Hukum Islam," *Pendaies* 1, no. 01 (July 26, 2019): 56–68.

<sup>9</sup> Sofa Raihana Harahap and Yuliana Intan Lestari, "Peranan Komitmen dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kepuasan Pernikahan pada Suami yang Memiliki Istri Bekerja," *Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (December 19, 2018): 120–28, <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.5603>.

<sup>10</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018), <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

persepsi antara suami dan istri dalam berbagai aspek kehidupan<sup>11</sup>. Pengertian ini mencakup tidak hanya kedudukan, tetapi juga akhlak, serta kekayaan. Bagi masyarakat Desa Ngreco, keseimbangan ini bukan sekadar norma, melainkan dianggap sebagai kunci utama menuju rumah tangga yang sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan<sup>12</sup>.

Mayoritas masyarakat Desa Ngreco cenderung memahami kafa'ah dengan menitikberatkan pada kriteria agama. Dalam pandangan mereka, persamaan keyakinan agama antara suami dan istri memiliki dampak yang signifikan dalam membentuk keluarga yang harmonis. Meskipun tidak ada aturan khusus yang mengatur konsep kafa'ah, masyarakat percaya bahwa hal ini merupakan anjuran Rasulullah untuk meraih keberuntungan dalam membina keluarga.

Pentingnya kafa'ah tetap menjadi prioritas utama dalam memilih calon pendamping hidup di Desa Ngreco. Tujuan utamanya bukan hanya terbatas pada kesetaraan agama, tetapi lebih jauh lagi untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, masyarakat meyakini bahwa keharmonisan dan keserasian antara calon suami dan istri sangat penting dalam perencanaan pernikahan.

Wawancara dengan masyarakat Desa Ngreco mengungkapkan variasi pandangan mengenai kafa'ah. Bagi sebagian masyarakat, kafa'ah diartikan sebagai kecocokan yang perlu dipertimbangkan sebelum melaksanakan pernikahan. Bahkan, beberapa responden menekankan bahwa kafa'ah memiliki signifikansi besar dan menjadi prioritas utama dalam memilih calon suami atau istri, terutama ketika melibatkan kriteria seperti pendidikan agama, pemahaman aturan syariat, akhlak, budi pekerti, dan pengetahuan tentang beribadah.

Meski begitu, terdapat pula pandangan yang menilai bahwa kafa'ah tidak terlalu dibutuhkan dalam pernikahan. Bagi kelompok ini, kecocokan dan saling cinta antara pasangan dianggap lebih penting dalam membangun keluarga. Pandangan ini mungkin mencerminkan variasi nilai dan prioritas di dalam masyarakat Desa Ngreco, serta keanekaragaman pendekatan terhadap pembentukan keluarga yang ideal.

Dengan demikian, konsep kafa'ah di Desa Ngreco tidak hanya mencakup aspek agama, tetapi juga melibatkan pertimbangan mendalam terhadap nilai-nilai kehidupan, hubungan, dan tujuan pernikahan. Variasi pandangan ini mencerminkan kompleksitas masyarakat yang berupaya menjaga tradisi dan nilai-nilai kearifan lokal dalam konteks dinamika perubahan sosial.

### **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Dan Pemahaman Kafa'ah dalam Pernikahan Pada Masyarakat Desa Ngreco Kecamatan Kandat**

Secara hukum Islam, konsep kafa'ah tidak dinyatakan sebagai syarat sah pernikahan, melainkan dianggap sebagai hak bagi calon mempelai perempuan atau walinya. Meskipun sifatnya sebagai penyempurna, mengabaikan unsur-unsur kafa'ah dapat membawa dampak serius dalam pernikahan, bahkan mencapai tingkat perceraian. Pemahaman bahwa kafa'ah bukan syarat sah pernikahan, tetapi lebih sebagai hak ini menunjukkan kompleksitas dalam hukum Islam terkait perkawinan.

Dalam literatur hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama madzhab mengenai definisi kafa'ah. Meskipun begitu, kesetaraan dalam agama dianggap sebagai faktor utama, dan para ulama sepakat bahwa pernikahan beda agama dinyatakan batal. Perdebatan di

<sup>11</sup> Syarifah Gustiawati and Novia Lestari, "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga," *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018), <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.

<sup>12</sup> Dianis Izzatul Yuanita and Jinan Himmati, "Penanaman Nilai-Nilai Akhlak melalui Kitab 'Idzotun Nasyiin di Smp Mafatihul Huda Ar Rasyidiyah Bangkalan," *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran* 3, no. 1 (April 5, 2023), <http://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/48>.

antara ulama madzhab mencerminkan keragaman pandangan terkait kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menentukan kafa'ah.

Pemahaman masyarakat terhadap konsep kafa'ah menunjukkan keragaman pandangan. Sebagian masyarakat menekankan pada kriteria agama dengan keyakinan bahwa agama yang baik akan membimbing keluarga menuju *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*<sup>13</sup>. Kriteria kecocokan dan saling mencintai juga dianggap penting karena mempercepat terjalinnya komunikasi dalam keluarga, dan memberikan landasan untuk hubungan yang harmonis. Ada juga yang lebih memprioritaskan kriteria pekerjaan dan kekayaan, dengan keyakinan bahwa pekerjaan mapan dapat memberikan kestabilan keuangan keluarga.

Dalam konteks ini, praktik kafa'ah di Desa Ngreco mencerminkan anjuran Rasulullah untuk mengutamakan kebaikan agama<sup>14</sup>. Meskipun beberapa masyarakat masih mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti kekayaan, pemahaman agama tetap dianggap yang paling utama. Hal ini menegaskan bahwa Desa Ngreco tetap memegang teguh konsep kafa'ah sebagai landasan utama dalam memilih pasangan untuk membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Keragaman pandangan ini mencerminkan dinamika dan kearifan lokal masyarakat, serta upaya untuk menjaga harmoni dalam institusi pernikahan yang diakui dan diterima dalam norma-norma keagamaan.

## Kesimpulan

Analisis konsep kafa'ah dalam pernikahan di Desa Ngreco, Kecamatan Kandat, mencerminkan pemahaman masyarakat yang holistik dan mendalam terhadap persesuaian antara suami dan istri. Kafa'ah dipahami sebagai kunci utama menuju rumah tangga sejahtera dan terhindar dari ketidakberuntungan, dengan mayoritas masyarakat mengaitkannya pada kriteria agama. Konsep kafa'ah tetap menjadi prioritas utama dalam memilih calon pendamping hidup, tujuannya bukan hanya kesetaraan agama, melainkan menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*. Wawancara dengan masyarakat Desa Ngreco memunculkan variasi pandangan mengenai kafa'ah, meskipun sebagian besar menganggapnya sebagai kecocokan yang perlu dipertimbangkan sebelum pernikahan. Dari perspektif hukum Islam, kafa'ah tidak dianggap sebagai syarat sah pernikahan, namun mengabaikannya dapat membawa dampak serius. Perbedaan pandangan di kalangan ulama madzhab menunjukkan kompleksitas hukum Islam terkait perkawinan. Meskipun terdapat variasi pandangan masyarakat, pemahaman bahwa kebaikan agama tetap dianggap yang paling utama dalam praktik kafa'ah, menegaskan bahwa masyarakat Desa Ngreco memegang teguh konsep kafa'ah sebagai landasan utama dalam membentuk keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *warahmah*, dengan mempertimbangkan dinamika dan kearifan lokal masyarakat dalam menjaga harmoni dalam institusi pernikahan sesuai norma-norma keagamaan.

## Daftar Pustaka

- Chalil, Diana, and Riantri Barus. "Analisis Data Kualitatif: Teori dan Aplikasi dalam Analisis SWOT, Model Logit, dan Structural Equation Modeling (Dilengkapi dengan Manual SPSS dan Amos)," 2014. <https://dupakdosen.usu.ac.id/handle/123456789/69375>.

<sup>13</sup> Karel K. Himawan, "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia," *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 120–35, <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.

<sup>14</sup> Merry Kurnia, "Pergumulan Adat dan Agama: Nikah Sasaku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar," *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (January 5, 2019), <https://doi.org/10.33559/koj.v1i2.38>.

- Fikri, Miftahul, Neviyarni, and Yarmis Syukur. "Hakekat Keluarga dan Dasar Pembentukan Keluarga." *Jambura Guidance and Counseling Journal* 2, no. 1 (May 10, 2021): 44–50. <https://doi.org/10.37411/jgcj.v2i1.584>.
- Gunawan, Agung. "Kasih Fondasi Keluarga yang Sehat." *Sola Gratia: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika* 7, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.47596/solagratia.v7i2.95>.
- Gustiawati, Syarifah, and Novia Lestari. "Aktualisasi Konsep Kafa'ah dalam Membangun Keharmonisan Rumah Tangga." *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 1 (June 13, 2018). <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i1.174>.
- Harahap, Sofa Raihana, and Yuliana Intan Lestari. "Peranan Komitmen Dan Komunikasi Interpersonal dalam Meningkatkan Kepuasan Pernikahan pada Suami yang Memiliki Istri Bekerja." *Jurnal Psikologi* 14, no. 2 (December 19, 2018): 120–28. <https://doi.org/10.24014/jp.v14i2.5603>.
- Himawan, Karel K. "Menikah Adalah Ibadah: Peran Agama Dalam Mengkonstruksi Pengalaman Melajang di Indonesia." *Jurnal Studi Pemuda* 9, no. 2 (September 30, 2020): 120–35. <https://doi.org/10.22146/studipemudaugm.56548>.
- Jarbi, Mukti Ali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais* 1, no. 01 (e2 26, 2019): 56–68.
- Kholid, Kusnul. "Lembaga Pernikahan sebagai Upaya Perwujudan Keluarga Sejahtera." *Jurnal Pikir* 3, no. 1 (October 8, 2017): 92–111.
- Kurnia, Merry. "Pergumulan Adat dan Agama: Nikah Sasuku di Minangkabau dalam Novel Salah Pilih Karya Noer Sutan Iskandar." *Ensiklopedia of Journal* 1, no. 2 (January 5, 2019). <https://doi.org/10.33559/eoj.v1i2.38>.
- Kusmidi, Henderi Kusmidi. "Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (December 6, 2018): 63–78. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (May 31, 2018). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.
- Sholihin, Paimat. "Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab." *Semb-J: Sharia Economic and Management Business Journal* 2, no. 1 (January 30, 2021): 1–13.
- Titisari, Anastasia Septya, Luh Kadek Ratih Swandewi, Mellysa Kowara, and Ni Made Anggia Paramesthi Fajar. "Hubungan Antara Faktor Sosiodemografi dan Penggunaan Media Sosial Terhadap Perilaku Seks Pra-Nikah Remaja Bali." *Jurnal Keluarga Berencana* 6, no. 2 (December 31, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.37306/kkb.v6i2.87>.
- Yuanita, Dianis Izzatul, and Jinan Himmati. "Penanaman Nilai-Nilai Akhlak Melalui Kitab 'Idzotun Nasyiin di Smp Mafatihul Huda Ar Rasyidiyah Bangkalan." *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 3, no. 1 (April 5, 2023). <http://ejournal-revorma.sch.id/index.php/mansa/article/view/48>.